


2023

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

website PPID

bp2tl.ac.id/ppid.php



Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta



LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2023

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BALAI PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT**

KATA PENGANTAR

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Perhubungan, menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari pengawasan masyarakat terhadap kinerja institusi. Keterbukaan informasi publik mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*), sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.


Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Badan Publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik atau transparansi informasi ini akan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kebijakan yang tepat dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju *open government*.

Sebagai komitmen BP2TL Jakarta dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Perintah Undang-undang, BP2TL Jakarta telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui **Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Nomor : KP-BP2TL 57 Tahun 2024** tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2024.

Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh BP2TL Jakarta adalah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat selama tahun 2023.

BP2TL Jakarta akan terus berusaha meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik di lingkup BP2TL Jakarta. Semoga Laporan PPID 2023 ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, Februari 2023
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi BP2TL Jakarta,



Heru Widada, M.M
NIP. 197910182006041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAGIAN I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BP2TL JAKARTA	1
1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik.....	1
1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
BAGIAN II LAYANAN PERMOHON INFORMASI PUBLIK	3
2.1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik.....	3
2.2. Permohonan Informasi Publik	4
2.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	4
2.4. Sumber Daya Manusia	4
2.5. Sarana Pelayanan Informasi Publik	5
2.6. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik.....	5
2.7. Informasi Berdasarkan Permohonan.....	5
BAGIAN III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
3.1. Kendala Internal.....	7
3.2. Kendala Eksternal.....	7
BAGIAN IV PENUTUP	8
4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	8

BAGIAN I

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BP2TL JAKARTA

1.1. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP), Kementerian Perhubungan yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Dalam UU KIP, setiap badan publik wajib memiliki unit kerja khusus yang mengelola informasi dan dokumentasi terkait lembaga tersebut.

Dalam melakukan pelayanan informasi publik, BP2TL Jakarta terus berupaya menerapkan optimalisasi penggunaan teknologi informasi melalui berbagai layanan publik untuk mempermudah proses pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Dengan sumber utama dari website resmi BP2TL yaitu <http://bp2tl.ac.id/>. Website ini pun memiliki tautan khusus melalui menu "PPID" yang terhubung langsung dengan website resmi PPID BP2TL yaitu <https://bp2tl.ac.id/ppid.php>.

Selama tahun 2023, pengelola PPID telah melakukan proses pengunggahan informasi publik yang rutin diperbarui sepanjang tahun 2023. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Unit Pelayanan Informasi di Gedung Utama BP2TL Jakarta untuk mendapat layanan informasi. Permohonan informasi yang ditujukan kepada BP2TL Jakarta akan diterima oleh pengelola Tim Layanan Informasi Publik.

1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Keberadaan UU No 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara sederhana.

Sebagai perwujudan UU tersebut Kementerian perhubungan menetapkan Kementerian perhubungan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan kementerian perhubungan dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2010 tentang langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

PPID dan DUMAS di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta yang terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala Bagian Keuangan dan Umum dan dibantu oleh para anggota Tim PPID dan DUMAS Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP menjelaskan mengenai kewajiban humas untuk membantu badan publik mengimplementasikan UU KIP.

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan BP2TL Jakarta didukung dengan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Nomor : SK.17/BPPTL-2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2022.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi yang diperlukan oleh masyarakat dan pengguna jasa diharapkan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta terus meningkatkan motivasi dan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan prima. Dengan demikian hal itu dapat mempercepat perwujudan informasi yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintah yang baik dan bersih (good government and clean goverment) menuju WBK.

BAGIAN II

LAYANAN PERMOHON INFORMASI PUBLIK

2.1. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Untuk memperoleh informasi publik di lingkungan BP2TL Jakarta dapat dilakukan melalui akses melalui sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik.

Permintaan informasi ini dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Sarana layanan informasi publik yang disediakan oleh BP2TL Jakarta adalah melalui sarana media elektronik dan non elektronik. Untuk pemohon informasi publik yang menyampaikan permintaan informasi secara langsung, dapat melalui Layanan Informasi yang berada Gedung Rektorat di Kampus BP2TL Jakarta Jimbaran.

Selain informasi yang diminta, BP2TL Jakarta juga menyediakan berbagai informasi baik yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan serta merta. Informasi tersebut ditampilkan melalui website resmi BP2TL Jakarta dan website resmi PPID BP2TL Jakarta.

Adapun mekanisme layanan informasi publik di BP2TL Jakarta yakni :

1. Pemohon informasi wajib mengikuti ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a. Apabila pemohon mengatasnamakan pribadi, wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Apabila pemohon mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wajib menyertakan fotokopi akta notaris yang mencantumkan nomor registrasi bahwa LSM tersebut terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian Dalam Negeri.
 - c. Apabila pemohon mengatasnamakan perusahaan, wajib menyertakan fotokopi akta pendirian perusahaan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama 10 hari kerja dan dapat di tambah 7 hari kerja.
3. Jadwal pelayanan informasi: Senin-Jumat: Pukul 09.00-15.00 WITA (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WITA).
4. Layanan informasi publik di BP2TL Jakarta tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus di fotokopi atau penggandaan CD, maka penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon. Dalam menjamin permintaan informasi publik sesuai dengan tujuan permintaan maka pemohon agar membawa materai Rp6.000 untuk ditandatangani dalam formulir pernyataan permohonan informasi.

2.2. Permohonan Informasi Publik

Informasi publik merupakan kebutuhan setiap orang. Setiap badan publik menerima adanya permohonan informasi publik, selain sebagai kebutuhan setiap orang untuk memperoleh informasi, hal ini juga sebagai bentuk partisipasi sesuai dengan UU KIP. Pelayanan informasi merupakan suatu kewajiban bagi badan publik dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

2.3. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2023, BP2TL Jakarta menerima total 8 permohonan informasi yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dengan uraian sebagai berikut:

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Informasi	Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	Permohonan Keberatan
1	Januari	0	0	0
2	Februari	1	1	0
3	Maret	0	0	0
4	April	0	0	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	0	0	0
7	Juli	0	0	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	2	2	0
11	November	5	5	0
12	Desember	0	0	0

Seluruh permohonan yang masuk pada tahun 2023 telah sepenuhnya dijawab dan/atau diteruskan ke unit teknis terkait. Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon sangat beragam dan dikategorikan sebagai berikut:

- Perizinan
- Informasi permohonan kerja sama
- Dukungan data penelitian

2.4. Sumber Daya Manusia

Atasan PPID Pelaksana (Kepala BPPTL) dibantu oleh 4 (empat) Pembantu PPID, 1 (satu) Penanggung Jawab Informasi dan Dokumentasi dan 4 (empat) Pengolah Data. PPID bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi baik secara perorangan, kelompok maupun badan hukum SDM yang tersedia sebagai petugas PPID.

2.5. Sarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta terdiri atas:

1. Ruang Desk informasi yang lengkap dengan 1 unit AC
2. Meja Kursi Tamu
3. Instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa, formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan
4. Laptop
5. Informasi publik lingkup Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta

Disamping pengajuan informasi secara langsung, BP2TL Jakarta memberikan layanan informasi secara online melalui:

1. Website : <https://bp2tl.ac.id/ppid>
2. Email : humas.bpptl@gmail.com
3. Social Media :
 - Instagram : bp2tljakarta
 - Facebook : bp2tljakarta
 - Twitter : bp2tljakarta
 - Youtube : bp2tljakarta / BP2TL Jakarta Official
4. Telepon : 081114020347

2.6. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Sesuai UU KIP No 14 Tahun 2008, setiap badan publik wajib memberikan jawaban permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.

2.7. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan BAB IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Badan Publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu :

1. Badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
 - a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik;

- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik; Informasi mengenai laporan keuangan;
 - c. Informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP)
3. Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
- a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

Daftar hal Informasi Publik yang dikuasi oleh BP2TL Jakarta, semua informasi telah diunggah pada Laman PPID BP2TL Jakarta (<https://bpptl.ac.id/ppid>) dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.

Semua jenis informasi publik yang dimohonkan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 9, 10, dan 11 UU KIP. Dalam proses pengumpulan informasi publik yang ada di BP2TL Jakarta, Tim PPID BP2TL Jakarta melakukan koordinasi dengan berbagai unit internal yang ada di BP2TL Jakarta yang memproduksi informasi publik di BP2TL Jakarta.

BAGIAN III

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Kendala Internal

Kendala Internal dari layanan informasi publik terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

1. Kendala Teknis

PPID belum seluruhnya dipahami oleh semua unit di lingkungan BP2TL Jakarta. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan para pemohon informasi kerap kali tidak langsung datang ke unit layanan terpadu di Gedung Utama BP2TL Jakarta.

2. Kendala Substansi

Kendala substansi yang dialami berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BP2TL Jakarta dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki BP2TL Jakarta sebanyak 8 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

3.2. Kendala Eksternal

Minimnya pemohon informasi pada tahun 2022 lebih disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya UU KIP. Keadaan ini tergambar dari tidak adanya unsur masyarakat umum yang terekam hanya satu orang yang melakukan permintaan informasi pada tahun 2022.

BAGIAN IV

PENUTUP

4.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID BP2TL Jakarta terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan penyediaan informasi publik kepada masyarakat. Untuk tahun-tahun ke depan PPID BP2TL Jakarta akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam hal:

1. Meningkatkan koordinasi antar satuan kerja dalam memperoleh dan mengelola informasi.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait keterbukaan informasi publik.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mendukung layanan informasi publik.
4. Menyosialisasikan alur permohonan informasi publik sebagai pengingat dan informasi bagi pemangku kepentingan.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta.